

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan industri keuangan syari'ah di Indonesia selama beberapa tahun terakhir mengalami kemajuan yang cukup pesat. Industri keuangan syari'ah di Indonesia tidak hanya muncul dengan bentuk perbankan syari'ah saja, namun dalam bentuk Industri Keuangan Non-bank (IKNB) Syari'ah seperti Perusahaan Peasuransian Syari'ah, Dana Pensiun Syari'ah, Lembaga Pembiayaan Syari'ah, Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (BMT). Berikut adalah data mengenai perkembangan Industri Keuangan Non-bank (IKNB) Syari'ah yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) :

**Gambar 1.1**  
**Perkembangan Jumlah Pelaku IKNB Syari'ah**



Sumber : OJK, Roadmap Pengembangan Keuangan Syari'ah Indonesia 2017 - 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa perkembangan pelaku IKNB Syari'ah dalam kurun lima tahun terakhir secara umum menunjukkan peningkatan dari 86 pelaku pada tahun 2012 meningkat menjadi 127 pelaku pada tahun 2016,

Peningkatan rata – rata pertahun sebesar 17,48%. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan syari'ah di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat disetiap tahunnya.

Lembaga keuangan syari'ah memegang peranan yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi masyarakat, karena peran lembaga keuangan syari'ah sebagai intermediasi masyarakat yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat kearah yang lebih baik melalui penyaluran dana.

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) merupakan salah satu lembaga keuangan syari'ah yang kegiatannya berdasar pada prinsip – prinsip syari'ah. BMT bergerak pada pelayanan pengembangan ekonomi masyarakat tingkat bawah dengan usaha – usaha produktif dan kegiatan investasi dalam rangka meningkatkan ekonomi bagi kalangan masyarakat bawah yang sering tidak terjamah oleh lembaga keuangan konvensional. Adapun Baitul Maal Wa Tamwil terdiri dari dua istilah yaitu Baitul Tamwil (rumah pengembangan harta) adalah lembaga yang kegiatan utamanya mengembankan usaha – usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi para pengusaha mikro dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Baitul Mal (rumah harta) adalah menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya dengan sesuai dengan peraturan dan amanahnya (Soemitra, 2009).

Dalam perkembangannya, BMT diarahkan untuk berbadan hukum koperasi mengingat BMT berkembang dari kelompok swadaya masyarakat. Dengan berbadan hukum koperasi, BMT diharapkan dapat berkembang ke berbagai sektor usaha seperti keuangan dan sektor riil agar dapat memenuhi tujuan masyarakat luas (Djazuli & Janwari, 2002).

Praktik akuntansi dalam lembaga keuangan konvensional maupun syari'ah mutlak diperlukan, bahwa setiap lembaga atau perusahaan berkewajiban melakukan pencatatan atas aktivitas – aktivitas akuntansi yang terjadi dalam lembaga atau perusahaan yang selanjutnya disajikan dalam bentuk laporan

akuntansi atau laporan keuangan. Keberadaan suatu lembaga atau perusahaan tidak akan lepas dari proses pencatatan akuntansi, hal ini karena laporan tersebut disajikan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas dana serta aset suatu lembaga atau perusahaan yang dikelola oleh manajemen kepada pemilik lembaga atau perusahaan sebagai sarana atau media utama bagi berbagai pihak yang berkepentingan, dimana informasi tersebut harus dapat dimengerti dan sesuai dengan kebutuhan pemakainya terutama bagi pihak yang berkepentingan untuk membuat keputusan. Hal tersebut juga diterapkan dan berlaku di BMT.

Laporan keuangan digunakan oleh berbagai pihak dengan kepentingan masing – masing, pengguna laporan keuangan syari'ah meliputi pemilik dana investasi, pembayar zakat, infak dan shodaqoh serta dewan pengawas syari'ah (Muhammad, 2002). Pengguna laporan keuangan BMT lainnya adalah pemerintah dan masyarakat, Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada dibawah kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya, membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas entitas syari'ah, menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya. Masyarakat adalah yang paling berkepentingan langsung terhadap penerbitan laporan keuangan BMT dalam rangka meningkatkan kepercayaan para calon anggota BMT (IKIT, 2015).

Dalam penyusunan laporan keuangan, akuntan dituntut harus memenuhi beberapa standar kualitas laporan keuangan yaitu relevan, dapat dipahami, daya uji, netral, tepat waktu, daya banding dan lengkap (Rudianto, 2010). Untuk meminimalkan penyimpangan terhadap standar kualitas laporan keuangan seperti tidak tepat waktu pelaporannya dan kurang bermanfaat serta tidak lengkap laporan keuangannya, profesi akuntan di Amerika Serikat sepakat mengesahkan seperangkat standar dan prosedur umum yang kemudian di namai dengan *Generally Accepted Accounting Principles* (GAAP). di Indonesia GAAP atau Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum atau Standar Akuntansi Keuangan dibuat oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), standar tersebut berisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), Standar Akuntansi Keuangan

Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan Standar Akuntansi Keuangan Syariah. Standar akuntansi merupakan pedoman pokok penyusunan dalam penyajian laporan keuangan yang harus di terapkan pada setiap entitas (Zamzami & Duta, 2016).

Pedoman akuntansi perbankan syariah harus mengacu pada PSAK No 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah yang berlaku sejak periode tahun buku tanggal 01 Januari 2007. Sebelum memberlakukan PSAK No 101 tentang Laporan Keuangan Syariah akuntansi perbankan syariah berpedoman pada PSAK No 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah, namun DSAK mengkaji ulang standar tersebut dan berpendapat bahwa didalam PSAK No 59 ini sudah diatur di PSAK lain, baik didalam PSAK non-syariah maupun syariah. Selain itu terdapat peraturan transaksi pada PSAK No 59 yang sudah tidak sesuai dengan regulasi perbankan syariah saat ini, seperti penyisihan kerugian aset produktif.

Penyajian laporan keuangan syariah didasarkan pada PSAK No 101, hal ini tercantum dalam PSAK 101 Paragraf 1 yang menyebutkan bahwa tujuan dari PSAK 101 adalah untuk mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) bagi entitas syariah yang selanjutnya disebut “Laporan Keuangan” agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan entitas syariah periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lain. Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi dan peristiwa tertentu diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) terkait.

BMT Amanah Hidayatullah merupakan salah satu dari sekian banyak BMT yang ada di Kabupaten Kudus. BMT Amanah Hidayatullah berdiri atas permodalan yang terdiri dari modal sendiri, pembiayaan yang diterima dari pihak lain, kewajiban jangka pendek seperti simpanan sukarela anggota dan kewajiban jangka panjang. Pihak – pihak yang terlibat dalam permodalan tersebut berhak mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai laporan keuangan BMT Amanah Hidayatullah secara periodik, hal ini menjadi tuntutan dan kewajiban

bagi BMT Amanah Hidayatullah untuk memberikan informasi atas laporan keuangan tersebut. Sesuai dengan PSAK No 101 Paragraf 8 menyebutkan bahwa tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas entitas syari'ah yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan – keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber – sumber daya yang dipercayakan kepada entitas tersebut. Selanjutnya pada paragraf 18 menjelaskan tujuan penyajian laporan keuangan berdasar pada PSAK dimaksudkan agar laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja dan arus kas sehingga tujuan laporan keuangan tersebut dapat tercapai.

Peneliti ini berdasarkan atas penelitian terdahulu, yaitu : Silalahi (2012) Rezita (2017) Naimah dan Murtadho (2014) Sari dan Hisamuddin (2014) serta Nugroho (2014) yang menganalisis penerapan PSAK No 101 atas laporan keuangan entitas syari'ah, hasil penelitian mereka menyatakan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh entitas syari'ah yang diteliti belum sesuai dengan PSAK No 101. Namun hal ini berbeda dengan hasil penelitian Rahmanida (2015) yang menyatakan bahwa entitas syari'ah yang diteliti telah menerapkan PSAK No 101 dengan baik.

Berdasarkan penjelasan mengenai penyajian laporan keuangan entitas syari'ah yang saat ini diarahkan pada PSAK No 101 dalam operasional dan pencatatan laporan keuangan dan hasil penelitian terdahulu. Maka penulis ingin mengetahui lebih jauh tentang bagaimana implementasi akuntansi syari'ah pada BMT Amanah Hidayatullah Kabupaten Kudus khususnya laporan keuangannya, apakah sudah sesuai dengan PSAK 101 yang telah dijadikan standar laporan keuangan BMT oleh DSAK. Sehingga penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Penerapan Psak No 101 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Syari'ah (Studi Kasus Bmt Amanah Hidayatullah Kabupaten Kudus)**”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka pokok masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah bentuk penyajian laporan keuangan BMT Amanah Hidayatullah Kudus ?
2. Bagaimanakah penerapan PSAK No 101 BMT Amanah Hidayatullah Kudus terhadap laporan keuangannya ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah

1. Mengidentifikasi dan menganalisis prosedur penyusunan laporan keuangan pada BMT Amanah Hidayatullah Kudus
2. Mengetahui dan memahami penerapan PSAK No 101 BMT Amanah Hidayatullah Kudus terhadap laporan keuangannya

## 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Akademik, untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang konsep penyajian laporan keuangan BMT sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
2. Secara praktik, hasil penelitian ini diharapkan bisa menyumbangkan pemikiran dalam mengembangkan lembaga keuangan syari'ah serta sebagai rujukan dalam pemecahan terhadap masalah yang berkaitan dengan penyajian laporan keuangan syari'ah.
3. Bagi Perusahaan atau pihak BMT, diharapkan sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan kebijakan pada masa yang akan datang khususnya dalam penyajian laporan keuangan.